

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024 - 2026

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan





PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 11 Telp : (0411) 586451, Fax : (0411) 586393

Makassar 90245

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 440.1.2 /00348/Diskes**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- Menimbang : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan;
- bahwa untuk menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, Nomor 13);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan / Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN,



Dr. dr. H. M. ISHAQ ISKANDAR, M.Kes, MM., MH

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19720522 200012 1 004

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 440.1.2 /00348/ Diskes
TANGGAL : 3 Januari 2024

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Tugas : Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
Tingginya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	Proyeksi berdasarkan hasil pencapaian UHH tahun sebelumnya	Dinkes Provinsi Sulsel; BPS (Badan Pusat Statistik)
	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	Jumlah kematian ibu (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dibagi Jumlah Kelahiran Hidup dikali 100.000	Dinkes Provinsi Sulsel (Laporan Kab/Kota)
	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dibagi jumlah Kelahiran Hidup dikali 1.000	Dinkes Provinsi Sulsel (Laporan Kab/Kota)
	Prevalensi Balita Stunting	%	Hasil Survei Nasional	Dinkes Provinsi Sulsel; Riskesdas; PSG; SSGI

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET			SUMBER DATA
		2024	2025	2026	
Tingginya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	71,17 Tahun	71,33 Tahun	71,50 Tahun	BPS (Badan Pusat Statistik)
	Angka Kematian Ibu (AKI)	118/100.000 Kelahiran Hidup (KH)	117/100.000 Kelahiran Hidup (KH)	116/100.000 Kelahiran Hidup (KH)	Dinkes Provinsi Sulsel (Laporan Kab/Kota)
	Angka Kematian Bayi (AKB)	7/1.000 Kelahiran Hidup (KH)	6/1.000 Kelahiran Hidup (KH)	5/1.000 Kelahiran Hidup (KH)	Dinkes Provinsi Sulsel (Laporan Kab/Kota)
	Prevalensi Stunting	14 %	13,5 %	13 %	Riskesdas, SSGI

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN,



DR. H. H. M. ISHAQ ISKANDAR, M.Kes, MM., MH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19720522 200012 1 004



Inovasi medis di masa depan.



Dokter kedokteran memegang rekam medis elektronik di tablet. Dna.



Konsep teknologi medis.



Konsep teknologi medis. Teknologi med. Rekam medis elektronik.

